



P E T I K A N

Nomor 20/Pid. C/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **Mustofa**
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 45 Tahun/07 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : - Jalan Kemayoran, Kelurahan Barurmbat Kota,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
sekarang
- Dusun Beltok, Desa Larangan Badung, Kecamatan
Palengaan, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa;

Telah memperhatikan surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 352 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I.

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mustofa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Ringan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

Halaman 1 dari 2. Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama : 1 (satu) bulan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Muhammad Dzulhaq, SH Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.C/2022/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Mohammad Hariyanto, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim,

Mohammad. Hariyanto, SH.

Muhammad Dzulhaq, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)